



PT ARGO PANTES Tbk.

("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta

RALAT PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Selubungan dengan adanya perubahan mata acara dan tanggal penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), maka dalam rangka penerapan Pasal 10 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan tentang ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan ralat atas pertimbangan mudah acara dan tanggal penyelenggaraan Rapat yang semula akan dilakukan pada tanggal 29 Juli 2016 yang telah diumumkan Perseroan pada tanggal 2 Juli 2016 pada surat kabar International Media, situs bursa efek Indonesia dan situs Perseroan, menjadi sebagai berikut:

Har/Tanggal : Senin/8 Agustus 2016
Jam : 10.30 WIB – selesai
Tempat : Ruang Training PT. Argo Panties Tbk., Jl. M.H Thamrin KM. 4
Cikokol Tanggerang

Adapun Rapat yang akan diikuti akan pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, mata acaranya adalah hal-hal setinggi berikut:

1. Persetujuan Perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan yaitu Peningkatan Modal Dasar Perseroan.
Penjelasan : Perseroan bermakna meningkatkan modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp 671.114.900.000,- (enam ratus lima puluh satu miliar seratus empat puluh satu juta Seimbilan ratus ribu rupiah).
2. Persetujuan Penambahan Modal Ditegaskan dan Disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas dengan Penetapan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
Penjelasan: Perseroan bermakna melaksanakan dan menyelesaikan penambahan modal ditempatkan dan disetor dengan menetapkan HMETD sebesar-besarnya sejumlah 1.006.672.360 (satu miliar enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh) lembar saham baru dalam jangka waktu yang wajar untuk dilakukan, namun tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal beresolusi RUPSLB.
3. Persetujuan perubahan Pasal 15 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.
Penjelasan: Memberikan tambahan lagas dan wewenang Direksi yang terdapat dalam Pasal 15 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan yang disesuaikan dengan ketentuan Pasal 102 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu: Perbaikan hukum untuk mengalihkan atau memindahkan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, termasuk kepada jaminan keuangan atau bank, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Persetujuan penjaminan Tanah bentuk Bangunan diatasnya dengan bukti kepemilikan Serifikat Hak Guna Bangunan No.15 atas nama Perseroan yang terletak di desa Gandamekar, Cibitung Bekasi selubungan dengan mesin-mesin yang surat tidak memiliki nilai produktivitas dan untuk memproduksi kain Perseroan maka Perseroan berencana untuk melepas harta kekayaan berupa mesin-mesin yang berlokasi di desa Gandamekar, Cibitung, Bekasi kepada Afiliai Perseroan yaitu PT Lawe Adyaprima Spinning Mills
5. Persetujuan pelepasan Harta Kekayaan Perseroan yaitu Mesin-mesin yang berlokasi di Desa Gandamekar Cibitung, Bekasi.
Penjelasan: Selubungan dengan mesin-mesin yang surat tidak memiliki nilai produktivitas dan untuk memproduksi kain Perseroan maka Perseroan berencana untuk melepas harta kekayaan berupa mesin-mesin yang berlokasi di desa Gandamekar, Cibitung, Bekasi kepada Afiliai Perseroan yaitu PT Lawe Adyaprima Spinning Mills

Catatan:

1. Untuk keperluan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan dan iklan penumggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanya Pemegang Saham di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT EDI Indonesia pada tanggal 14 Juli 2016 sebelum-lambatnya pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif hanyalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penitipan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 Juli 2016 pukul 16.00 WIB.
 - c. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa surat kuasa yang seni setengahnya dituliskan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh berlindung selaku Kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun surat yang mereka tuliskan tidak diperlakukan dalam pemungutan suara.
 - d. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja selama jam kerja di Kantor Perseroan, PT. Argo Panties Tbk. di Jl.M.H. Thamrin KM. 4, Cikokol, Tanggerang 15117, Banten, Indonesia Telepon: (62-21) 55793834 Faksimili: (62-21) 55773999 atau di kantor BAE Perseroan, PT. EDI Indonesia, Wisma SMR II, 10. Jl. Yos Sudarmo Kav. 89 Jakarta 14350. Telepon: (62-21) 63058129. Faksimili: (62-21) 6305987.
 - e. Semua surat kuasa mohon dapat disertakan kepada Direksi Perseroan pada alamat sebagaimana tercantum pada ayat 3.2 di atas selanjut-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau pada hari Rapat, tanggal 8 Agustus 2016.
3. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau lantek pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Bagi Pemegang Saham Perseroan seperti pensiunan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggotanya yang lengkap dan aktif pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.
5. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI wajib membawa Konfirmasi Terulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
6. Banyak-banyak Rapat dapat diakses melalui website Perseroan (www.argopantes.com) sejak tanggal Penyampaian ini dan dapat diperoleh secara cuma-cuma di Kantor Perseroan jika ada permenitan terulis dari Pemegang Saham yang disampaikan kepada Perseroan pada hari dan jam kerja.
7. Untuk mempermudah pengaluran dan terbilang Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 15 Juli 2016
PT Argo Panties Tbk.

Direksi Perseroan

Disetujui
Boy Sulaiman
14 / 7 2016